

Konflik kepentingan dan mekanisme penanganannya dalam pengelolaan keuangan negara

Pascal Wilmar Yehezkiel Toloh

Universitas Gadjah Mada. Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur No.1, Sleman 55281, Indonesia

pascalwilmariyehezkieltoloh@mail.ugm.ac.id

* Corresponding Author

Abstrak: Praktik konflik kepentingan (*conflict of interest*) masih rentan terjadi dalam proses pengelolaan negara. Hal tersebut disebabkan karena masalah integritas pejabat negara, aspek regulasi yang tidak komprehensif dan aspek kelembagaan penegakan etik dan praktik konflik kepentingan yang tidak terstruktur dengan sistematis. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui konseptualisasi pengaturan anti praktik konflik kepentingan dalam sistem hukum Indonesia yang efektif dan merancang formulasi penanganan praktik konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara melalui pendekatan kelembagaan dan sistem pertanggungjawaban keuangan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan, Pertama, regulasi di Indonesia belum mampu mengakomodir upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik konflik kepentingan pada aktivitas penyelenggaraan negara khususnya pengelolaan keuangan negara, karena tumpang tindih aturan dan pengaturan sanksi yang tidak tegas. Kedua, Penegakan etik terhadap praktik konflik kepentingan dapat dilakukan melalui pembentukan komisi etik nasional. Ketiga, Penguatan sistem audit dan perbaikan internal BPK dan secara eksternal perlu adanya konsolidasi kelembagaan pada sektor pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pembentukan sentra pemeriksaan keuangan negara terpadu sebagai pusat koordinasi pemeriksaan keuangan negara dan pencegahan kerugian keuangan negara guna perumusan kebijakan strategis mengenai pengelolaan keuangan negara agar bebas dari praktik korupsi.

Kata Kunci: Keuangan Negara; Konflik Kepentingan; Korupsi; Mekanisme; Pengelolaan.

How to Cite: Toloh, P. W. Y. (2024). Conflicts of interest and handling mechanisms in public finances management. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 10(1), 65-80.
<https://doi.org/10.32697/integritas.v10i1.1024>



Pendahuluan

Landasan konstitusional pengelolaan keuangan negara, secara spesifik dituangkan dalam Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945) yang menjadi acuan konsep dan praktik pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD alinea keempat yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Untuk menjalankan itu, Presiden yang memegang kekuasaan Eksekutif, bersama DPR dan DPD (untuk kepentingan otonomi daerah) membahas menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai politik anggaran dalam rangka sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Lebih lanjut, secara kelembagaan pengelolaan keuangan dan kewenangan untuk memeriksa administrasi dan pertanggungjawaban dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara Independen dan Imparsial, baik pada tataran pusat maupun daerah dalam kerangka sistem *checks and balance*.

Dalam pelaksanaan amanat konstitusional tersebut, relasi lembaga eksekutif, legislatif dan auditif dalam setiap tahap pengelolaan keuangan negara. Seringkali terjadi penyalahgunaan kewenangan (*detournement de pouvoir*) baik dalam lingkup administratif maupun tindak pidana korupsi di mana kedudukannya memiliki ranah hukum masing-masing. Sumber penyebabnya sama yakni konflik kepentingan (*conflict of interest*) antar pejabat pemerintah dengan pihak korporasi (swasta) yang memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Praktik konflik kepentingan (*conflict of interest*) dalam penyelenggaraan negara menyumbang dampak buruk dalam penataan kepentingan nasional, sesuai dengan laporan Transparency International, indeks persepsi korupsi Indonesia merosot, salah satunya disebabkan oleh maraknya konflik kepentingan dalam Pembuatan Kebijakan. Pada tahun 2022, Transparency Inter-

national mengeluarkan Indeks Persepsi Korupsi 2022, yang di dalamnya Indonesia berada pada posisi 110 dari 180 negara dengan angka 34 yang menunjukkan penurunan empat angka dari tahun 2021 yang mendapatkan angka 38 yang berada pada posisi 96 (Bagaskara & Febriyan, 2023).

Masih mengacu pada penelitian empiris, Aidulsyah et al. (2020) dalam kajiannya yang berjudul ‘Peta pebisnis di parlemen: Potret oligarki di Indonesia’ menuliskan potensi besarnya konflik kepentingan pada DPR periode 2019-2024. Tercatat 55% anggota DPR berstatus pengusaha di beberapa sektor dengan jumlah 318 orang atau 5 sampai 6 orang dari 10 anggota DPR adalah pengusaha. Hal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi pengusaha menjadi anggota DPR, tetapi patut untuk dicermati sejauh mana sikap anggota DPR dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dapat ebas dari benturan kepentingan pribadinya (Rahma, 2020).

Bentuk konflik kepentingan, dapat dilihat dari pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah yang menyusun anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan seperti praktik *mark up* anggaran karena konflik kepentingan antar mereka. Kemudian, penggunaan anggaran oleh pemerintah yang tidak sesuai perencanaan ataupun kontrak yang ditetapkan. Serta pada tahap pertanggungjawaban melalui pemeriksaan BPK yang dijalankan dengan tidak objektif disebabkan karena adanya nepotisme dari pemeriksa dan yang diperiksa. Dengan permasalahan tersebut menyebabkan politik hukum pengelolaan keuangan negara yang berorientasi kemakmuran rakyat tidak akan tercapai.

Realitas tersebut menunjukkan adanya urgensi pengaturan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan konflik kepentingan terhadap instansi pemerintahan, individu dan institusi swasta. Penanganan konflik kepentingan dimaksudkan untuk mencegah adanya praktik korupsi dilingkup penyelenggara negara dan swasta yang berbentuk korporasi dengan implikasi merugikan keuangan negara. Pengelolaan konflik kepentingan juga merupakan upaya menjunjung tinggi nilai-nilai *good of clean governance* dengan menumbuhkan budaya pelayanan publik yang unggul, terbuka, dan tidak memihak tanpa mengurangi kinerja penyelenggaraan negara (Inu, 2011).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan utama penyebab adanya kondisi konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara antara lain aspek regulasi yang belum bisa menjangkau penanganan konflik kepentingan dan faktor kelembagaan yang tidak terstruktur dengan sistematis untuk proses penegakan etik terhadap penyelenggara negara yang melakukan praktik konflik kepentingan. Maka dari itu, artikel ini akan menjawab beberapa rumusan masalah yakni *pertama* apakah pengaturan anti praktik konflik kepentingan dalam sistem hukum Indonesia telah komprehensif untuk mengatasi praktik konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara. Permasalahan *kedua*, bagaimana formulasi penanganan praktik konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara melalui pendekatan kelembagaan dan sistem pertanggungjawaban keuangan negara.

Metode

Artikel ini menggunakan jenis metode hukum normatif atau juga disebut penelitian hukum doktrinal (Marzuki, 2007). Kajian ini berfokus untuk menganalisis pengaturan mengenai konflik kepentingan Indonesia sering terjadi dalam pengelolaan keuangan negara serta formulasi penanganan praktik konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara dengan penguatan kelembagaan dan sistem pertanggungjawaban keuangan negara. Setelah mengumpulkan data dokumen dan mengolah data dengan menggunakan studi kepustakaan kepustakaan, kemudian dilakukan analisis data kualitatif yakni dengan menggunakan interpretasi hukum, membangun konstruksi hukum, perangkat hukum secara deduktif. Penulis menggunakan beberapa pendekatan penelitian untuk membahas permasalahan yang diangkat, antara lain: *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan benturan kepentingan dan keuangan negara; *Kedua*, Pendekatan konsep (*Conceptual Approach*) ialah pendekatan penelitian dengan memahami konsep yang bisa diterapkan dalam substansi regulasi dan struktur kelembagaan sebagai formulasi pencegahan dan penanganan praktik konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara.

Hasil dan Pembahasan

Tinjauan Konflik Kepentingan dan Pengaturannya di Indonesia

Pengertian mengenai konflik kepentingan sebagai suatu kondisi yang mengarah pada tindakan koruptif dapat dilihat dari beberapa regulasi dan institusi yang mengaturnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendefinisikan konflik kepentingan ada pada kondisi penyelenggaraan negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang ditentukan pada kondisi penyelenggaraan negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang ditentukan pada kondisi penyelenggaraan negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang ditentukan pada kondisi penyelenggaraan negara mempunyai relasi dengan kepentingan pribadi dalam menggunakan wewenang tersebut sehingga dapat mempengaruhi kinerja dan kualitas penggunaan kewenangan tersebut. Penyelenggara dimaksud ialah yang menjalankan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara pada lingkup legislatif, eksekutif dan yudikatif serta pada lingkungan pelayanan publik, aparat penegak hukum, Bank Indonesia, lembaga independen dan penyelenggara badan usaha negara seperti BUMN/BUMN/BLU/BHMN (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2009).

Dalam Regulasi nasional anti konflik kepentingan telah diatur baik secara eksplisit maupun implisit dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain: *Pertama*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (2014), yaitu Pasal 42: Pejabat Pemerintahan yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan. *Kedua*, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (1998), yaitu Pasal 2 ayat (2): “Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme.” *Ketiga*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (1999). Yaitu pada Pasal 5 ayat (4): “Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela, tanpa pamrih baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” *Keempat*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (1999). Dan *Kelima*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (2001) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu pada Pasal 12 huruf b: Dipidana penjara dan denda “Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.” Pasal 12 huruf i: Dipidana penjara dan denda “Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

Dalam lingkup pengaturan internal institusi, terdapat beberapa institusi pemerintah yang telah menetapkan regulasi anti konflik kepentingan. Antara lain Dewan Perwakilan Rakyat dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat RI; Badan Pemeriksa Keuangan RI dengan Peraturan BPK Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan; Sekretariat Jenderal DPR RI dengan peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Sekretariat Jenderal DPR RI; Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan Permenkominfo No. 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kementerian Pertanian dengan Permentan No. 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat lingkup Kementerian Pertanian; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Permen LHK No.P.10/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2017 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.13/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan

Kementerian Kelautan dan Perikanan; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan Peraturan Kepala BPKP No. 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Benturan Kepentingan di lingkungan BPKP.

Dari berbagai peraturan sektoral tersebut pengertian dan bentuk konflik kepentingan diartikan secara beragam tetapi pada dasarnya menekankan pada penggunaan jabatan dan kewenangan yang menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau keluarga dari pejabat tersebut yang mengabaikan prosedur dan kepentingan umum yang ditetapkan lembaga. Kemudian ketentuan sanksi pada umumnya bersifat etik damministratif seperti teguran, pemberhentian dari jabatan dan mutasi jabatan. Terdapat juga peraturan yang sama sekali tidak memuat sanksi hanya dengan pembinaan seperti Kemenkominfo, sanksi yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan seperti pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian dan yang tidak mengatur sanksi seperti Kementerian LHK dan BPKP.

Dalam tataran implementasi, efektivitas penanganan konflik kepentingan masih tergolong rendah sebagaimana laporan KPK RI dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2022. Tercatat sebanyak 255 responden mengatakan bahwa konflik kepentingan sering terjadi pada pelaksanaan tugas pejabat/pegawai di seluruh K/L/PD peserta SPI 2022 dalam 12 (dua belas) bulan terakhir, dibutuhkan kewaspadaan dan adanya resiko sedang terjadinya tindak pidana korupsi (KPK, 2022).

Merujuk laporan SPI, KPK menguraikan potensi korupsi di seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah peserta SPI 2022 ada pada level sedang yang mana konflik kepentingan menjadi aspek yang sangat mempengaruhi. Adapun adalah uraian dari risiko korupsi tersebut berdasarkan komponen: (KPK, 2022) Pertama, sejumlah 23 persen responden pegawai di instansi menyatakan, ada pihak lain seperti pegawai/pejabat, organisasi swasta, partai politik dan organisasi lain dapat berperan mempengaruhi keputusan di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah peserta SPI 2022, saat menentukan kegiatan/program didalamnya termasuk anggaran kegiatan. *Kedua*, ditemui 23 persen responden yang meyakini bahwa pihak lain seperti pegawai/pejabat, organisasi swasta, partai politik dan organisasi lain bisa mempengaruhi keputusan di seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah peserta SPI 2022 untuk menentukan pemenang tender/pengadaan barang dan jasa. Permasalahan ini memiliki risiko tinggi pada 28,7% pemerintah daerah dan di risiko rendah di 71,1% Kementerian/Lembaga.

Dalam SPI tersebut, temuan Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, besar kemungkinan terjadinya korupsi di kementerian dan lembaga pada sejumlah bidang terkait pelaksanaan tugasnya. Hal ini mencakup potensi pegawai menerima suap atau gratifikasi karena melanggar hukum, penyalahgunaan ruang kantor untuk kepentingan pribadi, dan konflik kepentingan yang timbul karena faktor kekerabatan, agama, suku, dan almamater. Berdasarkan hasil SPI 2022, masih terdapat risiko korupsi yang signifikan di 56% kementerian dan lembaga, dan persentase ini meningkat menjadi 76% dari seluruh peserta di tingkat pemerintah daerah.

Realitas praktik penyelenggaraan negara tersebut, membuktikan bahwa situasi konflik kepentingan menjadi faktor utama dalam menentukan objektivitas suatu kebijakan pejabat pemerintahan sehingga menjadi awal mula terjadinya tindak pidana korupsi. Dalam situasi konflik kepentingan, setidaknya terdapat dua unsur yang secara erat terhubung dengan tindak pidana korupsi, yaitu penyalahgunaan kewenangan dan tindakan yang menguntungkan pribadi atau kelompok tertentu.

Konflik Kepentingan Sebagai Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Proses Pengelolaan Keuangan Negara

Perlu untuk dipahami terlebih dahulu konsep keuangan negara yang secara normatif dasarnya tercakup dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (2003) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999). Ada persamaan antara undang-undang ini; domain dan pokok peraturannya berbeda-beda. Hernold Ferry Makawimbang menjelaskan persamaan konsep keuangan negara sesuai penjelasan alinea 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan dalam Pasal 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 (Yazid et al., 2023) (Tabel 2).

Tabel 2. Persamaan konsep keuangan negara sesuai penjelasan alinea 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 dan dalam Pasal 1 dan 2 UU Nomor 17 Tahun 2003

No.	Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003	Penjelasan Alinea ke 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
1.	<p>“Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang, serta segala sesuatu berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, meliputi:”</p> <p>a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman.</p> <p>b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga.</p> <p>c. Penerimaan negara dan pengeluaran negara dan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah.”</p>	<p>“Seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:”</p> <p>“Berada dalam penugasan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah.”</p>
2.	<p>“Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah.”</p>	<p>“Berada dalam penugasan, penggunaan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah.”</p>
3.	<p>“Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.”</p>	<p>“Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara.”</p>
4.	<p>“Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.”</p>	<p>“Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.”</p>

Meskipun konsep *lex specialis derogate legi generalis* berlaku sejalan dengan Pasal 23 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang tersendiri”, namun pengelolaan keuangan negara dalam kedua undang-undang tersebut dapat saling melengkapi. Oleh karena itu, UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur keuangan negara dari segi pengendalian penyelenggaraan keuangan negara, sedangkan seluruh terminologi dan aturan yang berkaitan dengan keuangan negara tunduk pada UU 17/2003 tentang Keuangan Negara. Oleh karena itu, sepanjang tidak dibatalkan atau diputuskan lain oleh badan yang mempunyai yurisdiksi, maka rumusan keuangan negara dalam parameter pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor tetap berlaku (Makawimbang, 2015).

Terdapat problematikan terminologi dalam pengelolaan keuangan negara seperti kerugian pengertian keuangan negara, dalam UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, terminologi yang digunakan ialah kerugian negara/daerah yang dalam Pasal 1 angka 22 merumuskan “Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”. Sedangkan terminologi kerugian keuangan negara dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dirumuskan “*hilang atau berkurangnya hak penerimaan keuangan negara dan timbulnya kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum*”.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, digunakan istilah “kerugian negara/daerah” yang menimbulkan persoalan mengenai cara pengelolaan keuangan negara. Secara spesifik, Pasal 1 angka 22 pada pokoknya mendefinisikan “*kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang dan surat berharga, serta barang dalam jumlah yang nyata dan pasti sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum, baik disengaja maupun karena kelalaiannya*.” Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menggunakan nomenklatur kerugian keuangan negara, yang berbunyi “*hilang atau berkurangnya hak penerimaan keuangan negara dan timbulnya kewajiban negara yang nyata dan pasti dapat dinilai dengan uang, maupun*

berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban akibat perbuatan sengaja melawan hukum“.

Adanya perbedaan terminologi kerugian keuangan negara antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, seringkali ditafsirkan secara tidak tepat sehingga berimplikasi pada penerapan aturan yang menimbulkan ketidak sesuaian antara jenis pelanggaran dan sanksi. Kerugian negara/daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 cenderung bersifat administratif atau perdata, sehingga cukup dengan mengganti kerugian dengan menyelesaikan tuntutan ganti rugi (TGR) pejabat yang melakukan pelanggaran prosedur atau kelalaian administratif dapat bebas dari jeratan hukum. Sedangkan kerugian keuangan negara yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 lebih cenderung bersifat pidana karena erat dengan rezim tindak pidana korupsi dengan unsur perbuatan melawan hukum seperti gratifikasi, suap atau memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang mengakibatkan hilang atau berkurangnya hak penerimaan keuangan negara dan timbulnya kewajiban negara yang nyata dan pasti.

Dibandingkan dengan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tafsiran rumusan keuangan negara dan kerugian negara, dipahami bahwa setiap hilangnya atau berkurangnya kekayaan negara, baik terbagi maupun tidak, termasuk seluruh bagian kekayaan negara, seluruh hak menerima dana negara, dan seluruh kewajiban membayar dana negara akibat berada di bawah pengelolaan, penguasaan, dan kewenangan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan usaha yang memasukkan modal negara atau modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian negara, sebenarnya dapat dan tidak diragukan lagi dinilai secara moneter sebagai akibat dari kegiatan yang melawan hukum.

Perbuatan merugikan keuangan negara dapat terjadi dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan, proses pembahasan dan penetapan anggaran, proses pelaksanaan anggaran dan proses pertanggungjawaban anggaran. Perbuatan merugikan keuangan negara dalam setiap tahap diatas dapat diuraikan sebagai berikut: (Makawimbang, 2015).

Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Proses Perencanaan Anggaran di Pemerintah Pusat dan Daerah

Kebijakan legislasi menjadi dasar proses perencanaan anggaran pemerintah pusat dan regional. Menteri Keuangan bertugas melaksanakan kewenangan pengelolaan fiskal di tingkat pusat. Proses ini dimulai dengan merancang kerangka APBN. Rencana kerja dan anggaran dibuat dalam prosedur ini oleh menteri dan kepala lembaga negara dan disampaikan kepada DPR RI untuk dipertimbangkan dalam pembicaraan awal rancangan APBN. Menkeu kemudian memaparkan hasil perbincangan tersebut yang menjadi landasan penyusunan RUU APBN tahun depan. Peraturan Pemerintah mengatur ketentuan tambahan mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian dan lembaga (UU Nomor 17 2013)..

Sebagai penanggung jawab pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah menangani pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sebagai pengguna anggaran, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana kerja dan anggaran tahun yang akan datang dalam upaya menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Rencana kerja yang didasarkan pada prestasi kerja yang diharapkan ini dibuat dengan bantuan proyeksi belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang dibuat.

Setelah itu, anggaran dan rencana kerja disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dipertimbangkan pada tahap pembahasan awal RAPBD. Dalam pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun mendatang, pejabat pengelola keuangan daerah menerima hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran. Peraturan Daerah memuat pedoman lebih lanjut dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Daerah.

Risiko perbuatan pelanggaran hukum dan penyalahgunaan jabatan dalam Proses Perencanaan Anggaran, (1) Melakukan mark up volume dan biaya dalam rencana pekerjaan; (2) Merekayasa kegiatan untuk pembiayaan kegiatan pimpinan; (3) Merekayasa spesifikasi teknis yang hanya

dimiliki oleh konsorsium, perusahaan tertentu; dan (4) Merencanakan kegiatan fiktif (tanpa studi lapangan yang mendalam) (Makawimbang, 2015).

Perbuatan "merugikan" dalam perencanaan anggaran ini merupakan klasifikasi "awal perbuatan kejahatan", sedangkan kerugian keuangan negara terjadi ketika telah dilakukan pembayaran secara penuh (100%) terhadap pekerjaan yang "kurang volume dan atau kualitas kurang" akibat *mark up* dan rekayasa sejak perencanaan, dengan kondisi demikian maka perbuatan awal "fraud perencanaan anggaran" menjadi lengkap (*voltooid*) sebagai kejahatan bersama-sama.

Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Proses Pembahasan dan Penetapan Anggaran di Lembaga Perwakilan

Pemerintah Pusat mengirimkan undang-undang tentang APBN kepada DPR, beserta nota keuangan dan dokumen pendukungnya ada bulan Agustus tahun sebelumnya. Aturan hukum yang mengatur susunan dan kedudukan DPR dipatuhi dalam pembahasan RUU tersebut. DPR berwenang menyampaikan usulan perubahan RUU tentang jumlah pendapatan dan belanja APBN. DPR mengambil keputusan atas rancangan RUU APBN paling lambat dua (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran yang berlaku. Belanja pemerintah didasarkan pada angka APBN tahun anggaran sebelumnya apabila DPR menolak RUU tersebut. Selanjutnya DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diusulkan pemerintah daerah dalam pembahasan awal RAPBD anggaran tahun depan. Di tingkat pemerintah daerah, penyampaian kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya disesuaikan dengan rencana kerja pemerintah daerah, sebagai dasar penyusunan RAPBD kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun berjalan. Pemerintah daerah dan DPRD melakukan negosiasi prioritas dan pagu anggaran sementara untuk dijadikan pedoman bagi setiap satuan kerja daerah, berdasarkan keseluruhan kebijakan APBD yang telah disepakati (UU 17 tahun 2003).

Hubungan pemerintah dan lembaga legislatif (DPR/DPRD) pada tahap pembahasan dan penetapan anggaran sering terjadi perbuatan merugikan keuangan negara sebagai suatu tindak pidana korupsi dalam bentuk gratifikasi dan suap. Praktik penyimpangan ini ditujukan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu melalui penentuan anggaran yang menguntungkan mereka. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencermati banyaknya tindak pidana kasus korupsi yang ditangani memiliki konflik kepentingan yang muncul dalam proses pembahasan dan penganggaran di forum rapat badan anggaran dan komisi DPR. Adanya peluang terjadinya korupsi di kantor atau penyalahgunaan kekuasaan akibat besarnya kewenangan anggaran Badan Anggaran dan DPR RI. Oleh karena itu, kemampuan DPR dalam menjalankan fungsi anggaran harus terkendali, dilaksanakan secara transparan, bertanggung jawab, dengan pedoman atau indikasi yang jelas, tidak menimbulkan konflik kepentingan, dan tidak bersifat transaksional.

Peran anggota DPR/D atau pihak swasta yang mengusulkan kegiatan yang tidak direncanakan sebelumnya, meminta kuota kerja atau persetujuan alokasi uang, dan melobi anggaran dengan janji kompensasi pekerjaan atau suap merupakan contoh tindakan yang dalam praktiknya merugikan keuangan negara.

Perbuatan Merugikan Keuangan Negara Dalam Proses Pelaksanaan Anggaran di Pemerintahan

Penggunaan anggaran berupa pelaksanaan anggaran pendapatan, pelaksanaan anggaran belanja, pelaksanaan pembayaran pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan dan penyusunan laporan. Dalam praktiknya perbuatan merugikan keuangan negara seperti adanya penyimpangan penggunaan anggaran negara yang secara sengaja dan melawan hukum, memperkaya diri sendiri, bekerjasama dengan pihak swasta melalui relasi transaksional suap dan gratifikasi antara eksekutif sebagai pengguna anggaran dan legislatif yang mempunyai fungsi anggaran. Menyebabkan dalam proses pertanggungjawaban melalui penyusunan laporan anggaran yang digunakan tidak sesuai dengan program atau proyek yang direalisasikan. Dalam praktik fraud dalam tahap ini seperti: Proses lelang formalitas (dokumen lengkap/penunjukan langsung), pelaksanaan proyek dengan praktik volume diturunkan dan harga dinaikkan sementara kualitas barang pengadaan yang buruk guna memperoleh keuntungan yang tidak wajar, pekerjaan proyek fiktif.

Perbuatan Merugikan Keuangan Negara dalam Proses Pertanggungjawaban Anggaran di Pemerintah

Tanggung jawab pengawasan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada tingkatan pemerintahan pusat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 melibatkan keterlibatan Presiden. Dalam proses ini, Presiden menyampaikan rancangan undang-undang yang mengatur pertanggungjawaban laporan keuangan pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah mengkaji laporan yang diserahkan paling lambat enam (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan termasuk laporan keuangan yang diserahkan. Laporan tersebut juga mencakup laporan keuangan badan usaha milik negara dan entitas terkait lainnya. Memastikan akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan langkah yang penting.

Selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran berakhir, gubernur, bupati, atau wali kota harus menyerahkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD bersama dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang dimaksud terdiri dari Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi APBD, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang disertakan dengan laporan keuangan perusahaan daerah.

Pada tahap ini, seringkali ditemui pelanggaran yang berdampak merugikan keuangan negara dalam proses pertanggungjawaban anggaran di pemerintah, seperti: (1) Laporan pertanggungjawaban tidak tepat waktu; (2) Laporan Fiktif (tidak sesuai kondisi); (3) rekayasa bukti laporan (Bukti laporan ada tetapi palsu); dan (4) Laporan pertanggungjawaban tidak lengkap atau tidak dibuat.

Segala kegiatan yang menimbulkan dampak negatif terhadap keuangan negara pada tingkat manapun dalam proses pengelolaan keuangan negara yang telah diuraikan sebelumnya, dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (1999), terdapat hubungan “gelap” yang mewakili kepentingan tertentu, dan praktik ini memenuhi syarat sebagai tindak pidana korupsi. Pasal 2 memuat ketentuan yang mengatur tentang unsur merugikan keuangan negara sebagai tindak pidana korupsi. Unsur ini menyatakan bahwa setiap orang perseorangan yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, tunduk pada ketentuan ini. Kemudian, Pasal 3 berlaku bagi setiap orang yang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan, atau sumber daya yang tersedia baginya karena kedudukannya, sehingga dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Undang-undang ini menerapkan hukuman berat, termasuk hukuman penjara seumur hidup dan denda, kepada siapa pun yang melakukan berbagai aktivitas ilegal yang merusak keuangan publik melalui korupsi.

Sesuai rumusan ketentuan diatas, unsur merugikan keuangan negara terjadi karena perbuatan “secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.” Jika mengkategorikan perbuatan melawan hukum sebagai tindak pidana korupsi, dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain: (i) Melanggar hukum; (ii) menyalahgunakan posisi, wewenang, peluang, atau sumber daya untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau perusahaan; (iii) memberi perintah atau dengan sengaja mendorong orang lain untuk melanggar hukum; (iv) ikut serta atau membantu pelanggaran hukum; dan (v) menawarkan peluang, sumber daya, atau informasi untuk melakukan kejahatan. Negara menderita kerugian finansial yang nyata dan dapat diukur sebagai akibat dari aktivitas ilegal ini, yaitu kerugian yang bersifat moneter (Makawimbang, 2015).

Menurut pedoman Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), seorang penyelenggara negara yang memiliki kekuasaan dan wewenang hukum mungkin mempunyai kepentingan pribadi dalam cara mereka memanfaatkan wewenang tersebut, yang mungkin mempengaruhi kinerja dan standar mereka. Serangkaian perbuatan tindak pidana korupsi di atas juga dikenal sebagai praktik konflik

kepentingan (KPK, 2009). Selain itu, dalam Undang-Undang No.30/2014 Administrasi Pemerintahan menetapkan bahwa jika dalam kondisi adanya memiliki konflik pejabat pemerintahan dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan karena akan mempengaruhi netralitas kebijakan dan cenderung berpihak pada kepentingan pribadi, seseorang atau kelompok tertentu daripada kepentingan publik. Praktik konflik kepentingan dalam proses pengelolaan keuangan negara tersebut, selaras dengan 3 (tiga) prasyarat terjadinya konflik kepentingan, yaitu: (a) aktor (pemerintah atau swasta); (b) aktor mempunyai kekuasaan atau wewenang; dan (c) keputusan atau tindakan yang diambil (Tojeng, 2017).

Dalam kaitannya dengan korupsi, konflik kepentingan menempatkan seorang pejabat pada sektor pemerintahan dan pelayanan publik berada dalam kondisi dimana profesionalitasnya disingkirkan oleh pertimbangan pribadi, kerabat atau kelompok (Tojeng, 2017). Kaitan erat antara kondisi konflik kepentingan dengan terjadinya korupsi di mana penyalahgunaan jabatan public memberikan keuntungan bagi pribadi perseorangan atau korporasi, oleh *Economic Co-operation and Development* merumuskan konflik kepentingan muncul ketika seseorang atau organisasi, baik swasta maupun publik, berada dalam posisi memanfaatkan jabatan resmi atau profesionalnya demi keuntungan dirinya sendiri atau perusahaannya (Cache, N, 2007).

Konflik kepentingan yang ada pada proses perencanaan, pembahasan, penetapan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran menunjukkan adanya suatu praktik korupsi kebijakan atau *regulatory capture* yang dipahami sebagai regulasi atau kebijakan hukum yang bersubstansi untuk mengakomodasi kepentingan elit ekonomi dan politik, untuk melegitimasi secara hukum praktik korupsi pada tahap realiasi anggaran dalam bentuk kebijakan sampai pada tahap pertanggungjawaban anggaran guna terhindar dari jeratan hukum yang mengancam dengan ketentuan pidana (Greenpeace Indonesia, 2020). Ketika sebuah badan pengawas yang dibentuk untuk melayani kepentingan publik secara eksklusif hanya melayani kepentingan kelompok tertentu yang mendominasi pengelolaan keuangan negara atau ruang investasi – bidang-bidang yang harus diawasi oleh lembaga-lembaga publik – maka badan tersebut juga terlibat dalam pengambilan peraturan hal dikenal sebagai korupsi regulasi (*regulatory capture*). Institusi yang terlibat dalam konteks ini ialah pemerintah pusat/daerah, DPR RI/DPRD sampai pada lembaga pemeriksa dan audit yakni BPK.

Formulasi Pencegahan dan Pemberantasan Praktik Konflik Kepentingan Dalam Pengelolaan Keuangan Negara

Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam penelitiannya menemukan konflik kepentingan yang menimbulkan korupsi dalam studi kasus di enam DPRD tingkat Provinsi. Pertama, konflik kepentingan masih sering terjadi di cabang kekuasaan legislatif; kedua, pengaruh pihak lain sering mengganggu pengawasan proses pemerintahan; dan ketiga, rangkap jabatan atau afiliasi dengan perusahaan tertentu sering menyebabkan konflik kepentingan. Keempat, partai politik belum mempertimbangkan kepemilikan bisnis dalam menempatkan anggota legislatif terpilih di komisi tertentu. Kelima, sikap dan tindakan anggota dewan dipengaruhi oleh hubungan dengan pihak swasta yang terlibat dalam pekerjaan legislatif. Keenam, hubungan dengan organisasi tertentu dapat mempengaruhi pernyataan dan tindakan anggota dewan. Ketujuh, hubungan dengan organisasi tertentu dapat mempengaruhi pernyataan dan tindakan anggota dewan (Ramadhana et al., 2022). Maraknya konflik kepentingan lembaga legislatif yang memiliki kewenangan besar dalam pengelolaan keuangan negara dengan fungsi *budgeting* juga diperjelas dengan hasil penelitian ICW (2015) sebelumnya bahwa konflik kepentingan berpotensi besar terjadi di DPR sebab dari 560 anggota DPR Periode 2014-2019, sebanyak 293 orang (52%) merupakan pengusaha, sehingga besar kemungkinan anggota DPR tidak dapat bebas dari kepentingan pribadinya ketika menjalankan kewenangan yang diemban, dapat dilihat pada kasus korupsi hambalang yang menyeret anggota DPR yang berlatar belakang pengusaha seperti M. Nazaruddin yang melakukan konflik kepentingan dalam penentuan anggaran dan pihak pemenang lelang pada proyek tersebut (Juliantari, 2016).

Berdasarkan fakta tersebut, maraknya praktik korupsi di Indonesia tidak terlepas dari adanya konflik kepentingan dalam berbagai sektor penyelenggaraan negara khususnya dalam pengelolaan keuangan negara, penyebab situasi tersebut terjadi karena masih belum ada regulasi khusus

yang memiliki kedudukan setara undang-undang untuk bisa secara komprehensif mencegah dan menanggulangi praktik konflik kepentingan, hukum positif yang mengatur ketentuan terkait konflik kepentingan masih tersebar dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan beberapa lembaga/kementerian di ranah eksekutif juga membuat regulasi internal terkait anti konflik kepentingan dan dalam wilayah internal legislatif dalam Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan.

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan masih memiliki beberapa kelemahan, meskipun secara resmi mengatur konflik kepentingan. Pertama, ayat (1) Pasal 42 mengatur larangan bagi pejabat publik yang mungkin memiliki konflik kepentingan dalam menetapkan, melakukan, atau membuat keputusan. Masalahnya ialah siapa pihak yang berwenang untuk mengidentifikasi konflik kepentingan agar dapat mendorong pejabat pemerintah untuk melakukannya sebelum pengambilan keputusan dalam upaya menciptakan kebijakan pemerintahan yang objektif. Kedua, Pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak untuk mengungkapkan atau membuktikan potensi konflik kepentingan yang mungkin dialami pegawai pemerintah saat menjalankan kewenangannya. Meskipun demikian, ada masalah dengan proses tindak lanjutnya. Kanal pengaduan yang tidak jelas untuk orang-orang yang ingin melaporkan konflik kepentingan dan sanksi administratif hanya berlaku untuk objek keputusan atau kebijakan, bukan untuk pejabat yang mengeluarkannya. Karena masalah ini, konflik kepentingan menjadi sulit untuk dicegah dan dihentikan (Yazid et al., 2023).

Masalah regulasi tersebut mengakibatkan tidak efektifnya usaha pencegahan dan penindakan terhadap praktik konflik kepentingan yang cukup tinggi tingkat intensitasnya terjadi diberbagai aktivitas penyelenggaraan negara khususnya pengelolaan keuangan negara, mekanisme efektif penanggulangan praktik konflik kepentingan bisa didorong melalui instrumen hukum berbentuk undang-undang yang mengatur sistem terpadu pencegahan dan penindakan konflik kepentingan pada sektor penyelenggaraan negara yang rentan terjadi praktik ini seperti proses pengelolaan keuangan negara yang dijalankan lembaga eksekutif, legislatif serta auditif seperti Badan Pemeriksa Keuangan. Disisi lain, undang-undang tentang konflik kepentingan dapat mencakup beberapa persyaratan penting, seperti Pertama, bahwa pejabat yang menduduki posisi tertentu harus memberikan atau melaporkan kepada atasan atau publik daftar potensi konflik kepentingan dalam hubungan keluarga, kerabat, atau relasi lain. Dalam pengelolaan keuangan negara, wewenang dapat diberikan kepada pejabat eksekutif yang berhubungan dengan pengadaan (PBJ), seperti kepala dinas, pejabat legislatif yang dapat mempengaruhi proses perencanaan dan pembahasan anggaran, seperti anggota DPR/D, dan pejabat BPK yang memeriksa pertanggungjawaban keuangan negara dari pemerintah. *Kedua*, penguatan sistem pelaporan (*whistle blowing system*) baik dalam lingkup internal agar dapat dimanfaatkan oleh sesama pegawai dan eksternal agar bisa membuka ruang bagi masyarakat untuk menginformasikan adanya potensi dan kondisi konflik kepentingan. *Ketiga*, proses penerapan dan bentuk sanksi administratif terhadap pejabat pembuat keputusan maupun atasan pejabat yang melakukan pembiaran adanya konflik kepentingan. Selanjutnya, pelaksanaan hukuman berdasarkan tingkat kesalahan, dengan variasi sanksi administratif yang dapat berupa yang bersifat ringan, sedang, maupun berat (Yazid et al., 2023).

Penerapan sanksi terhadap praktik konflik kepentingan belum efektif karena konseptualisasi dari sanksi yang tidak tegas dan kabur bahkan tidak mengatur mengenai sanksi dalam beberapa regulasi internal Kementerian dan Lembaga seperti pada Kementan, Kemenkominfo, KKP, KLHK dan Kesekjenan DPR RI. Penerapan sanksi yang berat masih merujuk pada hukum pidana korupsi sesuai Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, yang dapat dikatakan sudah pada tahap penindakan. Padahal tahap yang sangat penting adalah pencegahan adanya kondisi konflik kepentingan sehingga memerlukan penerapan sanksi yang tegas sebagai langkah mitigasi terjadinya praktik korupsi yang bermula dari situasi konflik kepentingan.

Lembaga penegaknya pun diperjelas seperti sanksi etik oleh suatu komisi pengawas eksternal, sanksi administrasi oleh lembaga pengawas internal seperti Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau atasan pejabat dan sanksi pidana oleh penegak hukum seperti KPK,

Kejaksanaan dan Polri. Adapun contoh skema sanksi dan kelembagaan penegakannya, dapat dilihat dalam Tabel 2.

Tabel 2. Skema sanksi dan kelembagaan penegakannya

Bentuk Konflik Kepentingan	Jenis Sanksi	Lembaga Penegak
Peran di berbagai lembaga dengan ikatan langsung atau tidak langsung yang sebanding atau berbeda yang mengarah pada penggunaan suatu posisi untuk tujuan pribadi	Sanksi Etik berupa rekomendasi mutasu dari jabatan terkait sampai pemberhentian dari jabatan	Komisi Pengawas Eksternal seperti Komisi ASN
Proses pengawasan yang terpengaruh dan diberikannya harapan dari pihak yang diawasi sehingga tidak mengikuti pedoman yang berlaku	Sanksi Administratif seperti hak keuangan tidak dibayarkan dalam waktu tertentu, penundaan kenaikan pangkat dan pemberhentian sementara dari jabatan	Lembaga pengawas internal seperti Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) atau atasan pejabat
Menerima gratifikasi atau suap guna mempengaruhi kebijakan ada pada kewenangannya	Pidana penjara dan Pidana Denda sesuai UU Tipikor	Aparat Penegak Hukum seperti KPK dan Pengadilan

Merujuk pada konvensi Internasional, lingkup pencegahan konflik kepentingan lebih komprehensif pengaturannya dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC), pada Pasal 12 ayat (2) huruf e menegaskan untuk mencegah konflik kepentingan, mantan pejabat publik di sektor swasta harus membatasi aktivitas profesional mereka setelah pengunduran diri atau pensiun untuk jangka waktu tertentu aktivitas tersebut memiliki relasi langsung maupun tidak langsung dengan tugas mereka selama memegang kebijakan publik sebelumnya. Mekanisme masa tunggu *atau revolving door* yang membatasi pensiunan pejabat publik untuk berkegiatan dengan menduduki posisi penyelenggaraan negara ataupun sektor swasta, ketentuan ini telah berlaku di Amerika Serikat sebagaimana yang ditentukan dalam (*Federal Conflict of Interest Statutes*). Praktik di negara lain juga yang dapat diadopsi dalam regulasi anti konflik kepentingan di Indonesia ialah negara Belanda yang dalam konstitusinya menetapkan penerimaan pendapatan ganda dan rangkap jabatan sebagai bagian dari konflik kepentingan (*Boekje Grondwet Netherland Act of Parliament*).

Secara formil pembentukan undang-undang anti konflik kepentingan, dapat merujuk pada pandangan Jimly Asshiddiqie yang mengatakan pelbagai undang-undang yang saling berkaitan dengan materi aturan yang mengandung potensi benturan kepentingan atau konflik kepentingan dapat dievaluasi dan direvisi secara harmonis dan terpadu dengan menggunakan metode *omnibus law*. Misalnya, UU tentang Komisi Yudisial, UU tentang Perseroan Terbatas, UU tentang Penyiaran, UU tentang ITE, UU tentang ASN, UU tentang PNS, UU tentang Partai Politik, UU tentang Organisasi Kemasyarakatan, UU tentang Penyelenggaraan Pemilu, UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD-3), UU tentang Kekuasaan Kehakiman, UU tentang Kejaksaan, UU tentang Kepolisian, UU tentang TNI, UU tentang Koperasi, dan semua UU yang membentuk komisi negara atau lembaga-lembaga negara yang mengatur mengenai etika jabatan, UU jabatan-jabatan profesi yang mengatur mengenai etika profesi, dan lain sebagainya (Asihdique, 2006).

Konsep ini selaras dengan pandangan Christoph Demmke yang mengungkapkan ketika tingkat kepercayaan kepada pejabat publik tinggi maka cenderung akan mengurangi kebutuhan regulasi terkait konflik kepentingan. Sebaliknya, jika terdapat jumlah regulasi yang banyak maka akan menimbulkan tumpang tindih penanganan kondisi konflik kepentingan dan tujuan yang dicapai masih merupakan anomali, maka diperlukan regulasi yang lebih ketat dan rinci mengatasi ketidaksesuaian tersebut (Demmke et al., 2020). Hierarki hukum terkait konflik kepentingan sebaiknya disusun secara fleksibel, bergantung pada konteks, kebutuhan, dan tingkat kepercayaan terhadap pejabat publik. Oleh karena itu, regulasi terkait pengelolaan konflik kepentingan dapat dimasukkan ke dalam tingkat undang-undang tanpa memerlukan peraturan turunan yang terlalu rinci, namun tetap efektif dalam penanganan konflik kepentingan. Sebaliknya, jumlah peraturan berlebihan (*over regulation*) dapat menyulitkan penanganan konflik kepentingan karena potensi

tumpang tindih, ketidakberaturan dalam pengaturan, dan kurangnya pemahaman tentang keberlakuan peraturan tersebut. Sehingga substansi aturan konflik kepentingan dapat diharmonisasikan melalui suatu aturan atau undang-undang sentral yang berbentuk omnibus.

Masih pada pemikiran Jimly, mengenai proyeksi Undang-Undang tentang anti konflik kepentingan dapat mengatur relasi dan batas-batas ukuran konflik kepentingan antara: (1) Empat ranah makro cabang-cabang kekuasaan, yaitu kelembagaan negara dan pemerintahan negara, korporasi dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, dan media massa yang dikelola oleh negara, korporasi, atau oleh masyarakat. Semua hal yang dapat menimbulkan benturan kepentingan antar keempat ranah kekuasaan tersebut harus dievaluasi dan diperbaiki untuk mencegah praktik benturan kepentingan yang terus berlangsung, seperti yang terjadi hingga saat ini; (2) Empat ranah mikro kekuasaan negara, yaitu cabang pemerintahan eksekutif, cabang kekuasaan legislatif, cabang penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman, dan cabang kekuasaan campuran yang diidealkan bersifat independen; (3) Benturan kepentingan antara pribadi pemegang jabatan (*office holder*), keluarga ataupun kelompok pertemanan, dengan jabatan kelembagaan (*office*), baik dalam (a) komunikasi di ruang publik, (b) akses terhadap informasi dalam jabatan, (c) pengaruh-pengaruh yang menentukan proses dan substansi keputusan dalam jabatan, baik keputusan regulatoris, putusan ajudikasi, maupun keputusan administrasi yang berkenaan dengan jabatan, keuangan negara, ataupun mengenai apa saja yang tidak terkait dengan persoalan pribadi dan keluarga pemegang jabatan, dan/atau (d) kebijakan dari jabatan terkait gratifikasi berupa barang atau benda yang dapat dinilai dengan uang atau dengan kehormatan dengan popularitas politik yang juga bernilai sebagai gratifikasi politik (Asshiddiqie, 2022).

Urgensi pembentukan undang-undang tentang anti konflik kepentingan juga merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003) (2006) sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) dan Pasal 8 ayat (5) yang menganjurkan pemerintah untuk membentuk aturan terkait konflik kepentingan. Selain ketentuan normatif, mencegah terjadinya konflik kepentingan yang pada dasarnya juga terjadi akibat buruknya kepribadian dan mentalitas seorang pejabat sebagai cerminan dari krisisnya etika bernegara, maka dari itu perlu adanya sistem etika meliputi sub-sistem etika materiel yang memuat butir-butir normatif tentang kaidah etika dan standar perilaku yang dimuat pada kode etik dan perilaku, sedangkan etika formil berkenaan dengan penegakan etika materiel serta kelembagaan yang menjalankan proses penegakan etika tersebut (Asshiddiqie, 2022). Kerangka hukum dan etika harus berjalan beriringan untuk mengatur dan menuntun pengelolaan keuangan negara bebas dari fenomena konflik kepentingan. Sebab, rentannya terjadi korupsi dalam pengelolaan keuangan negara, disebabkan oleh kondisi konflik kepentingan sebagai pintu masuk praktik korupsi yang sampai saat ini tidak dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif.

Beranjak dari konseptualisasi substansi berupa undang-undang anti konflik melalui unifikasi hukum berbentuk omnibus. Penanganan praktik konflik kepentingan sebagai bagian dari penegakan etika penyelenggaraan negara dapat ditegakkan melalui suatu komisi etik nasional yang bersifat independen dan imparial, objek kewenangan dari lembaga ini berkaitan dengan pelanggaran etika termasuk praktik konflik kepentingan yang dilakukan oleh aparatur negara dalam setiap cabang kekuasaan merupakan subjek yang dapat diproses. Saat ini lembaga penegak kode etik masih tersebar secara sektoral dan belum dikonstruksikan menjadi suatu komisi etik nasional. Operasionalisasi lembaga ini persis seperti peradilan umum yang berwenang menerima pengaduan, memeriksa proses pembuktian sampai pada tahap eksekusi putusan dengan standar hukum yang universal.



Gambar 1. Skema penegakan praktik konflik kepentingan

Penguatan Sistem Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Negara yang Bebas dari Konflik Kepentingan

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (2004), aspek pemeriksaan keuangan negara merupakan komponen mendasar dari gagasan pengelolaan keuangan negara. Undang-undang ini sangat menekankan bahwa pemeriksaan keuangan negara meliputi identifikasi, analisis, dan evaluasi permasalahan secara tidak memihak, independen, dan profesional dengan tetap berpegang pada standar pemeriksaan. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi kredibilitas, kebenaran, kecermatan, legitimasi, dan keandalan informasi yang berkaitan dengan pengawasan dan administrasi keuangan publik (Asshiddiqie, 2022).

Berbanding terbalik dengan pandangan tersebut, pada praktiknya pemeriksaan BPK terkesan politis dengan laporan pemeriksaan yang ambigu, seperti terminologi administratif auditing berupa “indikasi kelebihan bayar, kerugian negara, penerimaan negara kurang disetor, kekurangan bukti, bukti tidak lengkap, belum cukup bukti, tidak sesuai ketentuan, diragukan kewajarannya, diragukan kebenarannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan dan kurang dapat dipertanggungjawabkan.” Kelemahan penggunaan istilah ini beresiko terhadap jauhnya tanggungjawab pengelolaan negara yang objektif dan berisiko disalahgunakan menjadi perbuatan pelanggaran auditor yang berdampak “menghilangkan” substansi kerugian keuangan negara dalam mengungkapkan hasil pemeriksaan, Makawimbang (2015) menguraikan secara umum risiko-risiko yang kemungkinan terjadi dalam proses pemeriksaan antara lain: (1) Pemeriksaan tidak independen karena pejabat pemeriksa menerima suap, gratifikasi dan tidak memeriksa objek masalah, serta kemudian menghilangkan masalah berkualifikasi “kerugian keuangan negara atau korupsi” menjadi masalah administratif; (2) Pemeriksaan dilakukan tidak profesional dengan sengaja tidak berdasarkan standar pemeriksaan keuangan negara, tahapan pemeriksaan tidak dilakukan secara prosedural audit dan mendalam; (3) Laporan tidak mengungkap masalah yang ditemukan, atau dilakukan dengan tidak objektif, mengurangi, merekayasa atau menghilangkan temuan materil yang mengandung kerugian keuangan negara; dan (4) Masalah ‘perbuatan pidana’ yang mengakibatkan “kerugian keuangan negara”, diungkapkan atau dilaporkan secara “administratif” dengan bahasa “ambigu”, membingungkan dan tidak jelas maknanya sehingga menimbulkan multi interpretasi dalam melakukan tindak lanjut.

Tindakan BPK tersebut terjadi sebab dalam praktik dilapangan, pemeriksaan yang seharusnya objektif menjadi subjektif misalnya karena pimpinan lembaga yang diperiksa kenal atau teman, sejawat dengan pimpinan atau pemeriksa BPK sehingga menimbulkan toleransi atau sengaja menutupi kesalahan entitas yang menjadi objek pemeriksaan. Praktik ini juga merupakan fenomena konflik kepentingan di hilir pengelolaan keuangan negara yang seharusnya diatasi, *Output* dari pemeriksaan BPK berupa laporan pemeriksaan yang sudah bermuatan konflik kepentingan secara yuridis bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c, e, dan g dari Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (2014) menyatakan prinsip-prinsip ketidakberpihakan, tidak menyalahkan kewenangan, dan menjunjung tinggi kepentingan umum. Dengan esensi ini, peraturan perundang-undangan menegaskan bahwa tidak diperbolehkan adanya kebijakan yang didasarkan pada keberpihakan terhadap subjek tertentu yang dapat mengorbankan aspek objektivitas melalui penyalahgunaan wewenang.

Untuk mengatasi fenomena konflik kepentingan dalam kinerja-kinerja BPK, penegakan etik internal pejabat BPK harus di optimalkan dan berjalan beriringan dengan penegakan hukum melalui regulasi anti konflik kepentingan yang integratif, bahkan akan lebih efektif ketika kinerja pemeriksaan BPK sebesar mungkin melibatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholder* terkait agar potensi terjadinya konflik kepentingan dalam pertanggungjawaban keuangan negara bisa dicegah dan diatasi. Dengan konsepsi tersebut niscaya BPK dapat menjalankan pemeriksaan keuangan negara secara objektif, independen dan profesional dengan menjunjung tinggi nilai integritas.

Optimalisasi kewenangan pemeriksaan BPK harus menjadi konsolidasi fungsi pencegahan dengan melibatkan peran lembaga terkait seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan

(BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian Negara dan Lembaga Non-Kementerian, lembaga inspektorat daerah serta lembaga-lembaga profesi auditor keuangan dan auditor hukum, dan lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian dan Kejaksaan Agung dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada setiap instansi (Asshiddiqie, 2022).

Peran pemeriksaan BPK terhadap pelanggaran dan penyimpangan tidak semata-mata terkait dengan prinsip kepatuhan hukum (*legal compliance*) dalam membelanjakan keuangan negara, tetapi juga terkait dengan ketepatan kinerja (*performance*) berdasarkan standar yang berlaku. Maka dari itu, pemeriksaan harus dilakukan bukan hanya berkenaan dengan keuangan dan audit hukum (*legal audit*), dan kualitas perbelanjaan keuangan negara tetapi juga berkenaan dengan kualitas perencanaan keuangan dan pembangunan (*the quality of planning*) yang seringkali terbukti menjadi pangkal permasalahan, pelanggaran substansi dan moralitas hukum keuangan negara (Asshiddiqie, 2022).

Masalah perencanaan dan pembangunan nasional inilah yang kurang mendapat perhatian publik oleh pemeriksa keuangan negara di tengah banyaknya masalah kualitas pembelanjaan keuangan negara yang harus diperiksa tuntas. Audit terhadap kinerja sangat jarang dilakukan, sehingga pemeriksaan terhadap kinerja perencanaan belum maksimal dilakukan. Oleh karena itu, untuk memperkuat fungsi pencegahan di masa mendatang ada baiknya dipertimbangkan mengenai mengenai kemungkinan adanya instansi yang secara bersengaja melakukan fungsi koordinasi sistem dan implementasi (i) perencanaan pembangunan nasional dan daerah, (ii) perencanaan anggaran APBN dan APBD, dan (iii) perencanaan kebijakan nasional yang akan dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, seperti UUD, UU, PP dan Peraturan Pelaksana UU, Perda ditingkat pemerintahan daerah seluruh Indonesia.

BPK memiliki kedudukan konstitusional melakukan audit/pemeriksa keuangan negara dengan kewenangan mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan keuangan negara sangat strategis untuk menciptakan demokrasi penyelenggaraan negara dengan adanya sistem *checks and balance* yang dijalankan BPK (Zakariya, 2020) dan lebih substantif dari pada itu ialah BPK mengemban fungsi konstitusional untuk mengawal pencapaian tujuan negara dan menciptakan pertanggungjawaban dan pengelolaan keuangan negara secara akuntabel dan transparan, agar tercipta kepastian hukum dalam pengelolaan keuangan negara dan peningkatan kepercayaan masyarakat sebagai subjek pemanfaatan keuangan negara.

Untuk efektivitas pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut, konsolidasi pada sektor pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dapat dilakukan dengan pembentukan sentra pemeriksaan keuangan negara terpadu sebagai pusat aktivitas pemeriksaan keuangan negara dan pencegahan kerugian keuangan negara sebagai wadah koordinasi, komunikasi, dan perumusan kebijakan strategis mengenai bebasnya praktik korupsi dalam pengelolaan keuangan negara. Unsur lembaga ini dapat terdiri dari BPK sebagai penggerak utama (*leading institution*), KPK, BPKP, Inspektorat Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bappenas dan Bank Indonesia. Pola hubungan dan tata kerja di jalankan secara kolektif kolegial dalam suatu sistem yang terintegrasi dengan kewenangan masing-masing lembaga. Penanganan praktik konflik kepentingan dapat menjadi salah konsentrasi penyelesaian dari lembaga ini, guna efektivitas pengelolaan keuangan negara agar terhindar dari penyelewengan kebijakan keuangan negara.

Desain lembaga ini, kurang lebih sama seperti Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada ranah pemilu dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) pada ranah moneter dan perbankan. Kedudukannya bersifat permanen, melalui landasan hukum berupa undang-undang atau peraturan bersama antar lembaga. Pelaksanaan fungsinya dilakukan dengan pendekatan koordinatif, komunikatif dan kolektif dengan tetap menjaga kemandirian setiap lembaga.

Simpulan

Praktik konflik kepentingan dalam pengelolaan keuangan negara merupakan bentuk perbuatan yang merugikan keuangan negara atau tindak pidana korupsi yang terjadi pada tahap perencanaan, proses pembahasan dan penetapan anggaran, proses pelaksanaan anggaran dan proses pertanggungjawaban anggaran oleh pemerintah pusat/pemerintah daerah (eksekutif), DPR/

DPRD (legislatif) dan BPK (Auditif). Hal tersebut disebabkan oleh praktik koruptif karena merosotnya etika dan moralitas pejabat negara dan faktor regulasi yang belum mampu mengakomodir upaya pencegahan dan penindakan terhadap praktik konflik kepentingan yang cukup tinggi tingkat intensitasnya di berbagai aktivitas penyelenggaraan negara khususnya pengelolaan keuangan negara. Tumpang tindih aturan dan pengaturan sanksi yang tidak tegas menjadi faktor utama terhadap masalah regulasi penanganan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan negara.

Perlu adanya unifikasi hukum undang-undang tentang konflik kepentingan yang berbentuk omnibus, dengan substansi pengaturan, yang mengakomodir: *Pertama*, kewajiban pejabat melaporkan daftar potensi konflik kepentingan. *Kedua*, penguatan sistem pelaporan (*whistle blowing system*) baik dalam lingkup internal dan eksternal. *Ketiga*, mengadopsi mekanisme masa tunggu atau *revolving door*. *Keempat* mengkategorikan penerimaan pendapatan ganda dan rangkap jabatan sebagai bagian dari konflik kepentingan. *Kelima*, konseptualisasi bentuk sanksi berupa administratif, etik dan pidana yang penerapannya melalui kelembagaan yang sesuai.

Mekanisme efektif penanggulangan praktik konflik kepentingan dapat ditopang melalui penguatan kelembagaan seperti komisi etik nasional sebagai lembaga terpadu pencegahan dan penindakan praktik konflik kepentingan pada sektor penyelenggaraan negara yang rentan terjadi praktik ini seperti proses pengelolaan keuangan negara yang dijalankan lembaga eksekutif, dan legislatif. Penguatan sistem auditif pada Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dari kondisi konflik kepentingan dan perbaikan internal BPK yang menjunjung tinggi integritas agar pelaksanaan wewenangnya sebagai lembaga pemeriksa (audit) keuangan negara dapat dilakukan dengan objektif, bebas dan independen. Selain sistem internal, diperlukan juga konsolidasi kelembagaan pada sektor pemeriksaan dan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pembentukan sentra pemeriksaan keuangan negara terpadu yang terdiri dari BPK sebagai penggerak utama (*leading institution*), KPK, BPKP, Inspektorat Kepolisian, Kejaksaan, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bappenas dan Bank Indonesia. Lembaga ini sebagai pusat aktivitas pemeriksaan keuangan negara dan pencegahan kerugian keuangan negara untuk memaksimalkan kegiatan koordinasi, komunikasi, dan perumusan kebijakan strategis mengenai pengelolaan keuangan negara agar bebas dari praktik korupsi.

Referensi

- Aidulsyah, F., Margiansyah, D., Kurniawan, F. E., Kusumaningrum, D., Sabilla, K., & Aini, Y. N. (2020). Peta pebisnis di parlemen: potret oligarki di Indonesia. *Marepus Corner*, 2(2). <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.31169.17765>
- Asihdiqie, J. (2006). *Sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara*. Konstitusi Press.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Oligarki dan totalitarianisme baru*. LP3S.
- Bagaskara, M., & Febriyan, F. (2023). *Indeks persepsi korupsi Indonesia merosot, TII sebut masalah konflik kepentingan dalam pembuatan kebijakan*. Tempo. <https://nasional.tempo.co/read/1686533/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-merosot-tii-sebut-masalah-konflik-kepentingan-dalam-pembuatan-kebijakan>
- Demmke, C., Paulini, M., Autioniemi, J., & Lenner, F. (2020). *The effectiveness of conflict of interest policies in the EU-member states*. European Union.
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Kode Etik, (2011).
- Greenpeace Indonesia. (2020). *Para pebisnis tambang dan energi kotor di balik Omnibus Law: Peran, konflik kepentingan, dan rekam jejaknya*. Greenpeace. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/44060/para-pebisnis-tambang-dan-energi-kotor-di-balik-omnibus-law/>
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (2001).
- Inu, S. K. (2011). *Etika pemerintahan: Dari keseimbangan good governance dengan clean government sampai pada state of the art ilmu pemerintahan dalam mengubah pemerintah biadan menjadi pemerintah beradab* (Revisi). PT. Rineka Cipta.

- Juliantari, S. (2016). *Parlemen dan konflik kepentingan*. Indonesia Corruption Watch. <https://antikorupsi.org/id/article/parlemen-dan-konflik-kepentingan>
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2009). *Panduan penanganan konflik kepentingan bagi penyelenggara negara*. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- KPK. (2022). *Laporan SPI 2022: Seluruh K/L/PD Peserta SPI 2022*.
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (1998).
- Makawimbang, H. F. (2015). *Memahami dan menghindari perbuatan merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi dan pencucian uang*. Penerbit Thafa Media bekerjasama dengan Pusat Studi dan Analisis Pencegahan
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (1999).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pub. L. No. 17 (2003).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, (2004).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003), (2006).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, (2014).
- Rahma, A. (2020). *Penelitian: 55 persen anggota DPR pengusaha, potensi konflik kepentingan besar*. Liputan 6. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4378020/penelitian-55-persen-anggota-dpr-pengusaha-potensi-konflik-kepentingan-besar>
- Ramadhana, K., Tamara, S., Aulia, Y., & Antikorupsi, M. (2022). *Studi konflik kepentingan anggota legislatif terkait bisnis sumber daya alam*. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan Hasil Penelitian.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Laporan%20Hasil%20Penelitian.pdf)
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Yazid, F., Anindarini, G., Ramadhana, K., Easter, L., & Anandya, D. (2023). *Memperkuat regulasi anti konflik kepentingan: Studi kasus pebisnis di balik pengelolaan sumber daya energi* (T. D. Diantoro (ed.)). Indonesia Corruption Watch & Transparency International Indonesia. <https://antikorupsi.org/id/memperkuat-regulasi-anti-konflik-kepentingan-studi-kasus-pebisnis-di-balik-pengelolaan-sumber-daya>
- Zakariya, R. (2020). Optimalisasi pemeriksaan laporan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan pada masa pandemi COVID-19. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 112–123. <https://doi.org/10.31092/jpkn.v2i1.1007>